

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANAPERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**
(Studi Kasus Putusan Nomor. 32/Pid.B/2008/PN PL)

MOH. FAJRI / D 101 07 466

ABSTRAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbicara tentang perlindungan anak, maka secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa: "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kejahatan terhadap anak-anak ini dilakukan oleh pelaku dengan modus yang beragam. Tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak, secara hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak meskipun hal ini telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, begitu pula dalam Pasal 287 KUHP. Tapi kenyataannya tindak kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi. Dalam tulisan ini akan diangkat kasus mengenai kejahatan seksual terhadap anak dengan memaparkan kasus sebagai berikut: "Awal kejadian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2008 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang dalam tahun 2008, bertempat di jalan Tururuka Palu tepatnya di rumah kost Pondok Manggis (sekarang sudah ditutup) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dimana terdakwa, Razak Malino alias Ray dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Pr. Ramlah Suhar melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain". Peristiwa di atas sepertinya cukup membuka mata dan hati kita bahwa sebenarnya masih banyak anak-anak di Indonesia yang perlu di berikan perhatian lebih agar tidak terjerat dengan tindak pidana maupun sebagai korban dari kasus tersebut. Sebagai ciri dari tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus memuat semua unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar peberatan pidana khusus itu. Unsur khusus ini berupa unsur tambahan atau ditambahkan pada unsur-unsur tindak pidana jenis yang bersangkutan dalam bentuk pokok, yang dirumuskan menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri dengan diancam dengan pidana yang lebih berat dari bentuk pokoknya. Jadi untuk membuktikan pidana jenis itu diperberat haruslah membuktikan unsur-unsur yang ada dalam rumusan bentuk pokoknya terlebih dahulu (walaupun dalam pasal yang bersangkutan unsur-unsur dalam bentuk pokok itu tidak diulang dengan merumuskannya lagi, melainkan hanya disebut kualifikasinya atau disebut pasal bentuk pokoknya), barulah membuktikan adanya unsur khusus dari bentuk yang diperberat.

Kata Kunci : Persetubuhan Terhadap Anak, Penerapan Hukum, Pembuktian Tindak Pidana

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum.

Negara Hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, di hormati dan di taati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini untuk menciptakan kemandirian, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena selain merupakan masalah universal, juga karena di dunia ini akan selalu di hiasi oleh anak-anak. Selama dunia tidak sepi oleh anak-anak, sepanjang itulah masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan di jaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar, baik itu dalam aspek atau bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, dengan tidak membedakan adanya perbedaan suku, ras maupun golongan.

Anak merupakan amanah sekaligus sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa kita jaga dan kita lindungi, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah tumpuan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga nasib bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga secara keseluruhan dimasa yang akan datang terletak ditangan mereka. Oleh karena itu, setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Memang disadari bahwa secara hukum negara kita sebenarnya telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang anak. Yaitu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang hak-hak anak (*convention on the right of the child*) sebagai hasil sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun realitasnya jaminan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi masih “sebatas realitas”. Kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik dari aspek pendidikan, aspek sosial, aspek kesehatan maupun perlakuan yang tidak adil bagi anak bahkan yang lebih menyedihkan lagi anak yang kondisi fisik dan mental masih lemah kerap kali menjadi korban kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung oleh orang disekelilingnya maupun lingkungannya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kejahatan terhadap anak-anak ini dilakukan oleh pelaku dengan modus yang beragam. Ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan diberi uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban, atau memang sengaja diajak pelaku untuk bermain bersama kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan tersebut ditempat yang dianggap aman. Dari sekian banyak kasus, mayoritas peristiwa kekerasan dialami oleh anak di

rumah atau tempat tinggal pelaku. Lebih tragis lagi ditengarai di Sekolah Taman Kanak-Kanak Jakarta International School (JIS) di Jakarta dimana korbannya adalah anak laki-laki yang disodomi oleh orang dewasa demikian juga anak perempuan di sekolah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana tentang pembuktian putusan Hakim dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak terhadap kasus No. 32/Pid.B/2008/PN Palu ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang di jatuhkan dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak pada perkara pidana No.32/Pid.B/2008/PN Palu ?

II. PEMBAHASAN

Para pakar hukum pidana menerjemahkan dengan berbagai istilah dan perumusannya pun sesuai dengan sudut pandang masing-masing menurut aliran-aliran hukum pidana yang mereka anut. Ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, tapi ada pula yang memakai istilah dengan delik itu sendiri.

Moeljatno¹ menterjemahkan strafbaarfeit dengan perbuatan pidana yang mencakup pengertian kejahatan dan pelanggaran dengan alasan sebagai berikut, "Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat, bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan saran-saran yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya".

¹Terpetik Dalam Muhadar, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm 27

Sedangkan, E. Utrecht² memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen atau doen*) atau suatu melalaikan (*verzuim atau nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Kemudian, R. Soesilo³ memakai istilah tindak pidana yang dirumuskan sebagai berikut: "tindak pidana, juga disebut delik atau perbuatan yang dapat dihukum atau peristiwa pidana itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan." Sebelum membicarakan mengenai penerapan hukum pidana atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maka penulis terlebih dahulu membahas dasar hukum terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan seksual. Berbicara tentang perlindungan anak, maka secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa: "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁴

Menurut Arif Gosita⁵ memberikan pengertian tentang perlindungan anak, bahwa: "perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan

²Terpetik Dalam Leden Marpaung, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 7

³R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, Hlm 26

⁴Pasal 1 ayat (2), *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

⁵Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 2004, Hlm 4

kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan hak asasinya”.

Adapun dasar hukum terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan seksual adalah termuat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kemudian Pasal 82 menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dasar hukum terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan seksual termuat dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290 Ayat (2), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 Ayat (1), dan Pasal 295 KUHP. Pasal 287 KUHP⁶ menyatakan:

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas,

bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

- 2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 288 KUHP

- 1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dijauhan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 290 ayat (2) KUHP menyebutkan, “Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus didugannya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Pasal 292 KUHP menyebutkan, “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugannya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Pasal 293 Ayat (1) KUHP, “Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut disangkahnya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau

⁶Pasal 287, 288, 290 ayat (2), 292, 293, 294 ayat (1), 295, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan atas dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun". Pasal 294 Ayat (1) KUHP, "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak dibawah pengawasannya, semuanya dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun".

Pasal 295 KUHP

(1)Dipidana:

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima tahun) barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piarannya, anak yang dibawah pengawasannya, semuanya dibawah umur, orang dibawah umur yang dipercayakan kepadanya, dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya masih dibawah umur, sehingga semua orang tersebut itu melakukan cabul dengan orang lain.
2. Dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat tahun), barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal diluar yang tersebut pada butir 1, orang yang dibawah umur yang diketahuinya atau disangkanya bahwa ia dibawah umur melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

(2)Kalau melakukan kejahatan itu oleh orang yang bersalah dijadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidana itu dapat ditambah sepertiganya.

Unsur utama dari tindak pidana kekerasan seksual adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya.

Menyikapi hal diatas Kristi Poerwandari⁷ mengemukakan pendapatnya bahwa: "*pendekatan seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak meski anak tidak menolaknya harus dilihat dalam kaitannya dengan motivasi atau alasan yang ada dibalik tindakan dan tanggungjawab moral dari si orang dewasa tersebut (pelaku). Dalam hal ini pelaku tersebut jelas memperlakukan anak dibawah umur sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya. Artinya pelaku telah memperlakukannya sebagai objek, memanipulasi dan mengeksploitasinya tanpa peduli korban belum memiliki kesiapan untuk memahami apa yang terjadi, pelaku juga tidak peduli pada berbagai implikasi yang mungkin terjadi pada anak menyusul manipulasi yang dilakukannya. Karenanya setiap kontak seksual yang dilakukan dengan orang dewasa (pelaku) terhadap anak dianggap dengan sendirinya sebagai tindak kekerasan seksual".*

Setelah memahami dasar hukum terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan seksual maka sekarang penulis akan membahas Penerapan Hukum Pidana Atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Awal kejadian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2008 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang dalam tahun 2008, bertempat di jalan Tururuka Palu tepatnya di rumah kost Pondok Manggis(sekarang sudah ditutup) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, terdakwa, RazakMalino alias Ray dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Pr. RamlahSuhar melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mengajak korban ke rumah kost Pondok Manggis (sekarang sudah ditutup) untuk menginap selama 2 (dua) malam, selanjutnya terdakwa bersama korban berada di dalam suatu kamar sedang tidur di atas tempat tidur dan pada waktu sebagaimana diuraikan di atas,

⁷Kristi Poerwandari, *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Lutfansah Mediatam, Surabaya, 2003, Hlm 13

terdakwa dan korban yang masih berada di atas tempat tidur yang sama-sama sudah terbangun terdakwa mencium pipi, bibir lalu pindah ke leher turun ke payudara korban, lalu terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaian korban dan mengatakan “*ayo lah*” lalu korban mengatakan “*kalo saya hamil kau mau tanggung jawab*” dan dijawab oleh terdakwa “*iyu, saya tanggung jawab lah*”, selanjutnya terdakwa menarik turun celana dalam korban kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan terdakwa kembali mencium bibir serta mengisap payudara korban, lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (*vagina*) korban, kemudian terdakwa naik ke atas badan korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (*vagina*) korban lalu mendorongnya keluar masuk secara berulang-ulang sehingga air mani terdakwa mau keluar dan tidak lama kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di seprei kasur, setelah itu korban kembali memakai pakaiannya.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* no.pol : R-/04/III/2008/Rumkit tanggal 31 Maret 2008 pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Abadi Gunawan, Sp. OG, pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Bibir kelamin luar tidak nampak kelainan
- b. Bibir kelamin dalam tidak nampak kelainan
- c. Kerampang tidak nampak kelainan
- d. Liang senggama :
 - tampak luka robek lama di liang senggama pada bagian kanan dan pada bagian kiri.
 - tidak mengeluarkan darah

Kesimpulan dari hasil *Visum et Repertum* itu adalah : terdapat luka robekan lama pada liang senggama.

Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau oranglain disini yaitu dengan menimbang bahwa telah terungkap dalam fakta-fakta hukum diatas, bahwa benar ia terdakwa telah menyetubuhi saksi RamlahSuhar yang saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun, dimana ia terdakwa telah

memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi RamlahSuhar meskipun air mani terdakwa ditumpahkan di luar kemaluan saksi RamlahSuhar. Adapun penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya, hakim memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara pidana ini yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian hakim memperhatikan asas “*lex specialis derogat lex generalis*” di dalam menerapkan ketentuan pidana kepada terdakwa di dalam perkara pidana tersebut.

Majelis hakim berpendapat, bahwa penuntut umum telah berhasil membuktikan dakwaannya dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidak ada diperoleh suatu hal-hal apapun ataupun keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya berdasarkan Pasal 81 Ayat 2 (dua) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut seorang hakim yang pernah mengadili perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yakni Rommel F. Tampubolon, SH. (wawancara tanggal 15 Februari 2014) Yakni, “*Bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa di lihat dari tuntutan penuntut umum di dalam surat dakwaan telah sesuai dengan undang-undang yang dilanggar. Apabila suatu tindak pidana terbukti maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan pidana berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Hukuman ini sesuai dengan hukuman pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP*”.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 10 KUHP mengatur tentang pidanaan yaitu:

- a. Pidana pokok :
 - 1) Pidana mati,
 - 2) Pidana penjara,
 - 3) Pidana kurungan,
 - 4) Denda.

b. Pidana tambahan :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
- 2) Perampasan barang-barang tertentu,
- 3) Pengumuman putusan hakim.⁸

Dengan demikian, hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang di rumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

Dalam konteks perkara ini, terpidana dinilai oleh hakim melakukan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan kepada korban yang masih digolongkan sebagai anak dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan menimbulkan kerugian dari si korban maupun keluarganya. Rommel F.Tampubolon,SH. (wawancara tanggal 15 Februari 2014) berpendapat bahwa, *“untuk perkara persetubuhan terhadap anak ini merupakan aib bagi keluarga si korban dan terdakwa namun karena tidak ingin diselesaikan secara kekeluargaan, maka terpidana dijatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal yang dilanggarnya dalam Undang-Undang no.23 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak”*.

Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menceritakan masalah ini kepada orang tua terdakwa
- Bahwa benar terdakwa didatangi saksi Ramlah Suhar yang saat itu mau berangkat ke Kulawi bersama dwi namun tidak jadi, lalu terdakwa pergi bersama saksi Ramlah Suhar ke jalan Tururuka dan menyewa tempat kost
- Bahwa terdakwa tahu alamat rumah saksi Ramlah Suhar;
- Bahwa terdakwa berhubungan badan dengan Ramlah Suhar siang hari sekitar pukul 11.00-12.00 wita
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa mencium pipi lalu bibir dan leher kemudian mencium payudara Ramlah dan selanjutnya membuka pakaiannya dan terdakwa melakukan hubungan badan tersebut

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan hanya satu kali dan setelah itu terdakwa dan Ramlah pergi jalan-jalan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan kakak Ramlah mengantar Ramlah pulang kerumahnya yang sebelumnya berjanji untuk bertemu di Mall Tatura Palu;
- Bahwa benar terdakwa mau menikahi Ramlah;

Berdasarkan dengan uraian diatas, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan hukum hakim dalam amar putusan telah menilai bahwa perbuatan terpidana telah memenuhi unsur dan syarat dapat dipidananya yang bersangkutan. Pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang didasarkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di dalam kasus tersebut, serta di dasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, di mana alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya beberapa keterangan saksi yang saling bersesuaian turut menentukan berat ringannya hukuman yang akan di jatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Palu dalam amar putusannya menyatakan, bahwa terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”persetubuhan terhadap anak”, sebagaimana yang dimaksud sdalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menghukum terpidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan kota yang dijalani terdakwa dan denda sejumlah Rp. 60.000.000; subsidair 1(satu) bulan kurungan.

Menurut salah seorang hakim yang pernah mengadili perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu Rommel F.Tampubolon,SH. (wawancara tanggal 15 Februari 2014) mengatakan bahwa, *“perbuatan terpidana berdasarkan alat-alat bukti, seperti keterangan-keterangan saksi maupun visum et repertum yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap di dalam*

⁸Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

persidangan, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hal ini dapat dinilai dengan melihat dan mempertimbangkan perbuatan terpidana yang melakukan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan untuk membujuk seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan tidak memperdulikan kerugian yang akan didatangkan dari perbuatannya tersebut”.

Berkenaan dengan berat ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim di dalam perkara pidana tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan lain, dan latar belakang terpidana yang belum pernah melakukan tindak pidana, ataukah memperhatikan usia terpidana yang masih muda dan berstatus pelajar sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dan juga tentunya penyesalan dari terpidana atas perbuatannya. Persoalan penting yang harus diperhatikan oleh hakim ialah apakah tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana bukanlah tindak pidana yang cenderung menimbulkan keresahan dan memungkinkan timbulnya persoalan hukum baru jika terpidana hanya dijatuhi hukuman berupa pidana minimal.

Hakim berpendapat dengan memberikan pidana minimal singkat kepada terpidana, merupakan pelajaran kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya kelak yang bersangkutan telah menjalani masa pidananya. Pendapat tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, namun secara substansi lebih mengedepankan aspek perbaikan kepada terpidana. Menurut pandangan penulis sendiri, pendapat di atas sejalan dengan pemikiran yaitu merupakan salah satu efek penjeraan baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada orang-orang yang mempunyai potensi dan niat untuk menjadi seorang penjahat. Penekanan dari tujuan pemidanaan tersebut adalah perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat. Dalam konteks pengertiannya, tujuan pemidanaan tidak hanya memperbaiki kondisi pemenjaraan, tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat

pidana dalam membina pelanggar hukum. P.A.F. Lamintang⁹ menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, *Pertama*, untuk memperbaiki pribadi dari diri penjahat itu sendiri, *kedua*, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan yang *ketiga*, untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Bahwa, penerapan ketentuan pidana oleh hakim dalam putusan Nomor. 32/Pid.B/2008/PN Palu ialah dengan menerapkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bukan Pasal 287 KUHP karena dalam ilmu hukum pidana dikenal asas "*lex specialis derogat lex generalis*", yang artinya bahwa ketentuan khusus mengenyamping ketentuan yang lebih umum. Asas ini memberi kepastian kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam mengambil keputusan dalam menerapkan undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan berat dan ringannya pidana yang di jatuhkan dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak pada putusan No.32/Pid.B/2008/PN.Palu kepada terpidana didasarkan atas penilaian objektif dengan melihat, antara lain latar belakang terpidana belum pernah melakukan tindak pidana, memperhatikan usia terpidana yang masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya, terpidana mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya

⁹P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm23

persidangan, terpidana bertanggung jawab dengan mau menikahi saksi korban namun tidak disetujui oleh orang tuanya serta terpidana yang masih berstatus pelajar.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis menawarkan saran bahwa perlu ada kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga/pihak lain (seperti: Komnas Perlindungan Anak, psikolog dan tokoh masyarakat), perihal sosialisasi undang-undang perlindungan anak akan pentingnya perlindungan hak dan kepentingan anak dari kekerasan seksual. Seyogyanya, hakim dalam penjatuhan sanksi pidana yang diawali oleh keyakinan akan terwujudnya tindak pidana, tidak hanya didominasi oleh pembuktian dari jaksa penuntut umum tetapi wajib juga memperhatikan pembuktian yang diajukan oleh penasihat hukum sekaligus fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sepatutnya, pemerintah sudah menyediakan sarana pemulihan kondisi terdakwa (anak sebagai korban kekerasan seksual), dengan melibatkan psikiater maupun psikolog dalam rangka rehabilitasi dari kondisi fisik dan jiwa korban (baca:anak) dari tekanan jiwa akibat peristiwa kekerasan (dari pengalaman traumatik).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 2004.
Kristi Poerwandari, *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Lutfansah Mediatam, Surabaya, 2003.
Leden Marpaung, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Muhadar, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BIODATA

MOH. FAJRI, Lahir di Dusunan, 30 Mei 1988, Alamat Rumah Jalan Sungai Malino Lorong 1 Nomor 10 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6281341463737, Alamat Email arhie_ikppm@yahoo.com

